



**P E N E T A P A N**

Nomor : 174 / Pdt.P / 2013 / PN.Bli.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan : -----

N a m a : I NENGGAH SUANA ; -----

Tempat / tanggal lahir: Selat Peken / 03 Oktober 1985 ; -----

Umur : 27 tahun ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Alamat : Banjar Dinas Selat Peken, Desa Selat,  
Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, yang  
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon; -----

Telah memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan saksi-saksi tersebut ; -----



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 04 Maret 2013, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 04 Maret 2013, dibawah register Nomor : 174 / Pdt.P / 2013 / PN.Bli. yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung 2 (Dua) lahir di Selat Peken, pada tanggal 03 Oktober 1985, dari pasangan suami istri yang bernama I NENGAH TEMPA (Almarhum) dengan NI WAYAN JABEG, yang bertempat tinggal Banjar Dinas Selat Peken, Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;  
-----
2. Bahwa mengenai kelahiran Pemohon tersebut diatas belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;  
-----
3. Bahwa hal tersebut disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya orang tua Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan informasi dan pengetahuan sehingga dari kelahiran Pemohon sampai sekarang Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;  
-----
4. Bahwa tujuan Pemohon mendapatkan Akta Kelahiran untuk kepentingan Administrasi Kependudukan serta agar mengenai kelahiran Pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;  
-----
5. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;

-----

6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa, I NENGAH SUANA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Selat Peken, pada tanggal 03 Oktober 1985, adalah sah anak kandung ke 2 (Dua) yang lahir dari perkawinan I NENGAH TEMPA (Almarhum) dengan NI WAYAN JABEG ;

-----

-----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;

- 
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- 

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula cocok dengan aslinya berupa : -----

1. Foto Copy Surat Keterangan Perkawinan, Nomor : 886 / BSP / II / 2012, yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Selat Peken, pada tanggal 09 Nopember 2012, yang selanjutnya diberi tanda P.1 ; -----
2. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : 888 / BSP / II / 2012, yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Selat Peken, pada tanggal 09 Nopember 2012, yang selanjutnya diberi tanda P.2 ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto Copy Surat Keterangan Meninggal, Nomor : 100 / BSP / 03 / 2013, yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Selat Peken, pada tanggal 01 Maret 2013, yang selanjutnya diberi tanda P.3 ; -----
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106010310850002, atas nama I NENGGAH SUANA, pada tanggal 30 September 2012, yang selanjutnya diberi tanda P.4 ; -----
5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5106012208064385, atas nama Kepala Keluarga NI WAYAN JABEG, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 24 Oktober 2011, yang selanjutnya diberi tanda P.5 ; -----
6. Foto Copy Sertifikat dari Lembaga Pelatihan Pariwisata Bali (LP2B), Nomor : 19 / LP2B / VI / 2011, atas nama I NENGGAH SUANA, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan Pariwisata Bali, pada tanggal 27 Juni 2011, yang selanjutnya diberi tanda P.6 ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat diatas ialah P.1 sampai dengan P.6 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, semua bukti surat telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

**1. Saksi I MADE LIBUR ;**  
-----



- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dimana Pemohon adalah kakak Misan (kakak Sepupu) saksi ; -----
- Bahwa orang tua Pemohon adalah I NENGAH TEMPA (Almarhum) dengan NI WAYAN JABEG, yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu, pada tanggal 04 Januari 1982, di Banjar Dinas Selat Peken, Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ; -----
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu 1. I Wayan Wini dan 2. I Nengah Suana ; -----
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia ; -----
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung ke 2 (Dua) yang bernama I NENGAH SUANA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Selat Peken, pada tanggal 03 Oktober 1985 dan kelahirannya dibantu oleh Neneknya ; -----
- Bahwa mengenai kelahiran Pemohon belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sehingga sampai saat ini Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----
- Bahwa tujuan Pemohon ingin membuat Akta Kelahiran adalah untuk melengkapi administrasi untuk melamar pekerjaan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

**2. Saksi I KETUT LONDEN ;**

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dimana Pemohon adalah adik Misan (adik Sepupu) saksi ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon adalah I NENGAH TEMPA (Almarhum) dengan NI WAYAN JABEG, yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu, pada tanggal 04 Januari 1982, di Banjar Dinas Selat Peken, Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ; -----
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu 1. I Wayan Wini dan 2. I Nengah Suana ; -----
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia ; -----
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung ke 2 (Dua) yang bernama I NENGAH SUANA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Selat Peken, pada tanggal 03 Oktober 1985 dan kelahirannya dibantu oleh Neneknya ; -----
- Bahwa mengenai kelahiran Pemohon belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sehingga sampai saat ini Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----
- Bahwa tujuan Pemohon ingin membuat Akta Kelahiran adalah untuk melengkapi administrasi untuk melamar pekerjaan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon agar Pemohon dinyatakan sebagai anak kandung yang sah dari pasangan suami istri antara I NENGAH TEMPA (Almarhum) dengan istri bernama NI WAYAN JABEG agar kelahiran Pemohon dapat didaftarkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa I NENGAH TEMPA dengan NI WAYAN JABEG adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu, pada tanggal 04 Januari 1982, di Banjar Dinas Selat Peken, Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ; -----
- Bahwa orang tua Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu  
1. I Wayan Wini dan 2. I Nengah Suana ;  
-----
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia ;  
-----
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung ke 2 (Dua) yang bernama I NENGAH SUANA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Selat Peken, pada tanggal 03 Oktober 1985 dan kelahirannya dibantu oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neneknya ;

- Bahwa mengenai kelahiran Pemohon belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sehingga sampai saat ini Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;

- Bahwa tujuan permohonan Akta Kelahiran adalah untuk melengkapi administrasi melamar pekerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari orang tua Pemohon yang tidak segera membuatkan Akta Kelahiran untuk Pemohon yang bernama I NENGGAH SUANA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Selat Peken, pada tanggal 03 Oktober 1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974, tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka telah terbukti Pemohon yang saat ini kelahirannya telah melewati batas waktu 1 (satu) tahun belum pernah didaftarkan Akta Kelahiran, sehingga sampai saat ini Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran dan kelahirannya patut dicatatkan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berhasil membuktikan dalil –dalil permohonannya maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ; -----

Memperhatikan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya ; -----

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;  
-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa, I NENGAH SUANA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Selat Peken, pada tanggal 03 Oktober 1985, adalah sah anak kandung ke 2 (Dua) yang lahir dari perkawinan I NENGAH TEMPA (Almarhum) dengan NI WAYAN JABEG ;  
-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli supaya mengirimkan salinan sah Penetapan Pengadilan Negeri Bangli kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di



tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;

-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

-----

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari : **KamIs**, tanggal : **14 Maret 2013**, oleh **DWI REZKI SRI ASTARINI, SH. MH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **A.A. GEDE OKA ASTAWA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri oleh **PEMOHON** ; -----

Panitera Pengganti

Hakim,

A.A. GEDE OKA ASTAWA, SH.

DWI REZKI SRI ASTARINI, SH. MH.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000 ,-
- Panggilan	: Rp. 75.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya proses perkara	: <u>Rp. 39.000,-</u>
Jumlah	Rp. 155.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)